



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 224/S/XVIII.JMB/5/2023

Jambi, 16 Mei 2023

Lampiran : Dua berkas

Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tebo Tahun 2022

Yth. Bupati Tebo

di

Muara Tebo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022, opini yang diberikan adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Tidak Tepat;
- b. Kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp534.581.000,00, yaitu atas Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas dan Moderator Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp131.680.000,00 dan Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan Sebesar Rp402.901.000,00; dan
- c. Kelebihan pembayaran Belanja Modal Sebesar Rp3.686.033.000,00, yaitu atas Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebesar Rp488.619.000,00 dan Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Sebesar Rp3.197.414.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tebo antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bakeuda lebih cermat dalam menyusun RKA sesuai dengan klasifikasi belanja berdasarkan kegiatan yang dilakukan serta mereviu DPA TA 2023 dan mengajukan perubahan apabila terdapat klasifikasi penganggaran yang tidak tepat;
- b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp534.581.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar Rp3.686.033.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 19.A/LHP/XVIII.JMB/5/2023 dan Nomor 19.B/LHP/XVIII.JMB/5/2023, masing-masing tertanggal 16 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jambi
Kepala Perwakilan,



Rio Tirta
NIP 197405181994021002

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Kabupaten Tebo di Muara Tebo